

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
PADA PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Dira Novianti

02011381722407

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Dira Novianti
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381722407
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRJISPRAAK*)
PADA PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Januari 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198501242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.I.L., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dira Novianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722407
Tempat, Tanggal Lahir : Paju, 20 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Dira Novianti

NIM. 02011381722407

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:
BARANG SIAPA YANG BERSABAR AKAN MERAJIH
KEBERUNTUNGAN)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Mama Papa Tersayang;
3. Adikku Tersayang Bintang dan Cinta
4. Teman Baikku M Raska Arya Manggala
5. Seluruh Keluarga besarku;
6. Sahabat-sahabat terbaikku;
7. Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul "PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) PADA PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG" ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H.. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Januari 2022

Penulis



Dira Novianti

NIM. 02011381722407

UCAPAN TERIMA KASIH


Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Teruntuk dan Teristimewa Orangtua saya Papa (Ledy Risdyanto) dan Mama (Herawati) yang telah membesarkanku, mendidikku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri membanggakan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tanpa kalian diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;
3. Untuk adik-adikku tercinta Fauzan Bintang Novarandi dan Syifa Cinta yang selalu mendukungku dalam setiap situasi apapun;
4. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak R.D. Muhammad Ihsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberi masukan kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
9. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
10. Terimakasih untuk Mik, Bak (almarhum), Nyai, Yai (almarhum), Uju Denis, Tante yen, Om yes, Om Tinggi, Tante Pit, Tante Ellin, Tante Pab, Om Budi, Tante ya, Om Antok, Aunty, Om Mam, Tante Syira, Om can, Cikcan, Tante Mira, Cikko, Tante Ikhe, Uju dita dan Kak Wir. Terima kasih atas segala dukungannya, semangat, hiburan, masukan, dan doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini. ;
11. Untuk sepupuku Meysanda Vioryla, Vatan, Varel, Andien, Adeva, Fadhil, Azam, Abang Fahri, Ica, Tata, Alea, Aqila, Zaki, Adiba, Naura, Kiano, Afifa, Zela, Selsa, Moly, Grista, dan Rayna.
12. Terkhusus untuk oom saya Rizky Pramana Putra yang berperan penting dalam skripsi saya (membantu mengedit /atau merapikan serta member solusi permasalahan yang ada dalam skripsi penulis);

13. Terimakasih Untuk M Raska Arya Manggala yang selalu menemani dan mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini;
14. Untuk seluruh Sahabatku Siti Hartini, Yuni Yulianti, Fitriah dan Mune yang telah support saya dalam keadaan susah maupun senang;
15. Terimakasih untuk Pororo 4G (Ajeng, Andini, Annisa, Zahra, Liza, Popi, Yik, Dea, Titi, Nana, Sonia, Farah, Rina, Rachma, Tiwi, Lulu, Naura, dan Nabila) sudah jadi sahabat saya dari Smp hingga sat ini;
16. Kepada siapapun yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
17. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati dan pikiran saya.

Semoga perbuatan baik yang diperbuat oleh semua pihak dapat menimbulkan hal-hal baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Januari 2022
Penulis



Dira Novianti
NIM: 02011381722407

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim.....	12
3. Teori Pembuktian	16
4. Teori Kewenangan.....	19
5. Teori Pemidanaan.....	20
F. Ruang Lingkup Penelitian	21
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman.....	25
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	25
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	26
3. Putusan Hakim.....	27
4. Pertimbangan Hakim	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	38

1. Doktrin Tindak Pidana Korupsi.....	38
2. Tindak Pidana Korupsi oleh Penyelenggara Negara	43
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijpraak</i>) Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG Dalam Tindak Pidana Korupsi Korupsi.....	45
1. Kasus Posisi.....	45
2. Dakwaan Jaksa Peruntut Umum	49
3. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG	50
4. Amas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang.....	55
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi	63
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang khusus yang tergolong berat. Namun dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi hakim justru menjatuhkan putusan bebas (*wijspraak*) yang dimana putusan ini direpsoni buruk oleh masyarakat dan menjatuhkan citra pengadilan di mata publik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan bebas (*wijspraak*) terhadap Terdakwa Muhammad Herison bin Komri Abas dalam tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Muhammad Herison dalam tindak pidana korupsi, Hakim Pengadilan Negeri Palembang memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terbukti. Pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi ialah dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata kunci: Hakim, Muhammad Herison, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, *wijspraak*.

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.D Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 1968022111995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan atau membina ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, baik melalui pencegahan maupun pemberantasan atau tindakan represif terhadap para pelanggar aturan, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. Hingga saat ini, norma yang mengatur tentang penegakan aturan dan penjagaan harkat dan martabat manusia dalam acara pidana sebagian besar telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Lembaga peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan norma-norma sistem peradilan pidana, yang merupakan tujuan yang diungkapkan oleh pencari keadilan yang selalu menginginkan persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang diterima dari suatu forum hukum melalui proses peradilan yang diwujudkan dalam putusan hakim merupakan prasyarat dasar bagi eksistensi masyarakat, karena putusan hakim yang tidak adil mengikis kepercayaan publik terhadap organisasi peradilan, sehingga masyarakat menghindari jalur tersebut. gugatan dalam menyelesaikan masalah regulasi yang muncul. Kemudian, sebagai penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam proses peradilan

¹ Indonesia, *UU Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

pidana, hakim berperan penting dalam menegakkan norma-norma pidana guna mencapai keadilan yang dicari dan diharapkan.²

Hakim diharapkan bersikap bijaksana dan bijaksana dalam menerima kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang utuh yang dihasilkan dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam pasal demi pasal KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa telah melakukan tindakan kriminal. atau tidak, dan berdasarkan keyakinan, terdakwa sebelumnya dapat dihukum sebagai penjahat, atau sebaliknya. Jika seorang terdakwa tidak terbukti bersalah, dia harus dibebaskan. Akibatnya, semua itu menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar ilmu peraturan perundang-undangan, hak-hak terdakwa, hak-hak warga negara dan negara, dan diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa.

Hakim yang sedang menangani kasus diharapkan agar bertindak bijaksana serta arif dalam menerima kebenaran materiil yakni kebenaran yang seutuhnya yang berasal suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum pidana sebagaimana yang tertuang pada pasal demi pasal yang terkandung dalam KUHAP guna menentukan apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan bila terbukti bersalah maka seorang terdakwa sebelumnya bisa dijatuhi pidana atau kebalikannya Jika tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa wajib diputus bebas sebagai akibatnya kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang bisa dipertanggung jawabkan baik berasal aspek

² Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 55-56.

ilmu peraturan itu sendiri, hak asasi terdakwa, warga serta Negara, diri sendiri dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kemandirian yang ada dalam diri seorang hakim merupakan independensi dalam wewenang dan tugas dalam kapasitas seorang hakim ketika sedang menangani perkara. Wewenang hakim ialah sebagai berikut:³

- a. Untuk kepentingan memperlancar pemeriksaan pengadilan, hakim berwenang memerintahkan penahanan;⁴
- b. Membuat rekomendasi penangguhan penahanan, dengan atau tanpa pembatasan, berdasarkan keadaan yang ditetapkan;⁵
- c. Memutuskan bahwa terdakwa yang tidak hadir di pengadilan tanpa alasan yang resmi dan sah setelah dipanggil untuk kedua kalinya dapat dipaksa untuk hadir di persidangan berikutnya;⁶
- d. Menentukan apakah semua alasan yang disebutkan di atas sah atau tidak atas permintaan individu yang berhak atas martabat pekerjaannya. atau pekerjaannya mengharuskan dia untuk menjaga kerahasiaan dan meminta keringanan dari komitmen saksinya;⁷
- e. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu selama persidangan, baik atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa, atau karena kedudukannya;⁸

³ Wirjono Prodjodikoro, *Peraturan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1986), hlm. 34.

⁴ Indonesia, *KUHAP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 1981/76, TLN No. 3209, Pasal 20 ayat (3).

⁵ *Ibid*, Pasal 31 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 154 ayat (6)

⁷ *Ibid*, Pasal 170.

⁸ *Ibid*, Pasal 174 ayat (2).

- f. Mengarahkan Penuntut Umum untuk mengajukan perkara secara ringkas ke sidang pengadilan dengan proses biasa setelah pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari, tetapi hanya jika Penuntut Umum tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan tambaha;⁹
- g. Menjelaskan aturan yang relevan, jika pengadilan menganggapnya tepat selama persidangan, atau atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya;¹⁰
- h. Mengarahkan seseorang untuk bersumpah atau mengambil sumpah di luar pengadilan.¹¹

Dengan adanya tugas dan wewenang tersebut maka hakim bisa memutuskan putusan sesuai dengan Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yakni:

“putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan peraturan dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”¹²

Di Pengadilan Negeri, putusan hakim merupakan langkah terakhir dari acara peradilan pidana dalam tahap pemeriksaan. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim menguntungkan terdakwa di satu pihak dengan memberikan kepastian peraturan (*rechts zekerheids*) mengenai gelarnya dan di pihak lain

⁹ *Ibid*, Pasal 203 ayat (3) huruf b.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 221.

¹¹ *Ibid*, Pasal 223 ayat (1).

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 77.

dengan mempersiapkan terdakwa untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi putusan tersebut, yang meliputi dirinya. hak untuk menerima putusan, melakukan upaya perubahan peraturan, banding atau kasasi, dan melakukan pengampunan. Di lain pihak, seorang hakim yang mengadili suatu perkara seharusnya membuat putusan yang mewujudkan cita-cita keadilan dengan memperhatikan secara khusus baik buruknya watak terdakwa agar dapat diambil suatu kesimpulan yang sesuai dengan kesalahan terdakwa.¹³

Jika pemeriksaan peradilan dinyatakan telah usai seperti yang disebutkan di dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, Penuntutan, pembelaan, dan jawaban merupakan tahapan persidangan selanjutnya, setelah itu pengadilan akan beralih ke tahap pembahasan hakim untuk menyusun kesimpulan yang akan ditentukan oleh pengadilan. Macam-macam putusan yang akan diambil oleh hakim dalam sidang pengadilan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Putusan yang memutuskan pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) yang telah diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:
“pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan maka terdakwa diberikan putusan bebas.”
- b. Putusan yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala upaya tuntutan peraturan (*ontslag van rechtvervolging*) yang diatur di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu:

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 89.

¹⁴ *Ibid.*

“jika pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan telah terbukti namun perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.”

- c. Putusan yang memutuskan peraturanan bagi terdakwa, Pasal 193 KUHAP yaitu:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Hakim juga harus mampu mengambil keputusan yang sehat dan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, negara, dan masyarakat. Hakim juga diharapkan untuk memeriksa tidak hanya surat undang-undang, tetapi juga pertimbangan sosial dan moral saat membuat penilaian mereka. Keputusan hakim berpengaruh terhadap hasil suatu perkara karena keadilan sangat diharapkan. Putusan hakim mencontohkan proses pelaksanaan aturan yang terkait erat dengan kehidupan sosial dan mungkin memiliki konsekuensi baik dan buruk. Keputusan hakim inilah yang seringkali menerima sorotan dari masyarakat, contohnya yaitu putusan bebas mengenai perkara tindak pidana korupsi.¹⁵

Kemampuan Indonesia untuk bersaing tinggi di tingkat global merupakan salah satu kunci demi terwujudnya kemakmuran dan kemajuan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Indonesia akan siap dalam menghadapi berbagai

¹⁵ Muhamad Gerry Rizki, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Permata Press), 2008, hlm. 194.

rintangan arus globalisasi dan meraih segala peluang yang diperoleh dengan adanya daya saing yang tinggi tersebut. Pembangunan nasional jangka panjang memiliki salah satu tujuan yakni agar bisa mereformasi bidang peraturan dan aparatur negara. Mengeliminasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi dan kemampuan dalam menyelesaikan dan menangani secara tuntas baik itu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan arahan dari adanya pembangunan peraturan. Selain itu, ada pula pembaharuan substansi peraturan dengan memfokuskan pada keanekaragaman tatanan peraturan yang berlaku dan dampak dari globalisasi sebagai langkah untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian peraturan, penegakan peraturan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, kesadaran akan peraturan dan pelayanan peraturan demi tercapainya penyelenggaraan negara yang tertib aman dan mampu bersaing dalam dunia global atau internasional.

Salah satu kasus yang paling banyak membisa perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini ialah kasus tindak pidana korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, namun nyatanya tidak seperti hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.

Athol Moffit, yaitu seorang kriminolog asal Australia dalam ucapannya yang dikutip oleh Baharudin Lopa dalam Ismansyah mengatakan bahwa:

“Sekali korupsi dilaksanakan apalagi kalau dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang

merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang.”¹⁶

Seperti halnya kasus Muhammad Herison yang melaksanakan tindak pidana korupsi. Muhammad Herison merupakan Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaram yang mempunyai kewenangan menetapkan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pagaram. Namun dalam perjalanannya Muhammad Herison menyalahgunakan wewenangnya yang merugikan negara dalam hal ini yaitu pengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer di Pagaram menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Pagaram pada Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam perihal putusan bebas dalam kasus tipikor diatas dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSpraak*) PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan singkat dalam latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan dua permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) di dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG?

¹⁶ Ismansyah. “Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi”. *www.ejournal.unp.ac.id*. diakses tanggal 10 Februari 2016.

2. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini ialah:

1. Menganalisis dan mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam putusan nomor 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG.
2. Menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu regulasi di Indonesia, khususnya di bidang hukum acara pidana, serta bagi kemajuan ilmu pengetahuan regulasi secara umum. Skripsi ini diyakini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran yang realistis kepada seluruh masyarakat Indonesia dan praktisi legislasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi.

2. Manfaat Praktis

Besar kemungkinan penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi regulasi (khususnya jaksa dan hakim), pemerintah, dan pihak lain yang terlibat dalam penyidikan korupsi.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dan doktrin yang terkait dengan permasalahan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban ialah suatu prinsip dasar di dalam peraturan pidana, atau sering disebut sebagai asas “*green straf zoder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pelaku disebut sebagai “*leer van het materiele feit*”. Meskipun KUHP tidak mendefinisikan konsep “*green straf zoder schuld*”, hal itu dapat dianggap sebagai pedoman tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua komponen: pelaku tindak pidana (*daal strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).¹⁷

Andi Hamzah mengatakan bahwa pencipta (*dader*) harus memiliki unsur kesalahan dan kesalahan itu harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau akuntabel kepada pembuatnya.
- b. Ada hubungan mental antara pencipta dan perbuatan, yaitu adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam arti yang terbatas (*culpa*). Pelaku sadar bahwa dia harus sadar akan implikasi dari perilakunya.

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 96.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Peraturan Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

- c. Tidak ada pembenaran untuk menghapuskan tindak pidana yang membebaskan pencipta dari suatu perbuatan tanggung jawab.

Menurut asas legalitas yang digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, seseorang hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan itu sesuai dengan rumusan hukum pidana. Meskipun orang itu belum tentu menghadapi hukuman pidana, karena kesalahannya masih harus dibuktikan sebelum ia dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹

Untuk dapat dihukum karena suatu kejahatan, seseorang harus memenuhi kriteria perbuatan pidana dan kesalahan pidana. Menurut Leden Marpaung, ada tiga jenis kejahatan yang disengaja (*opzet*), yakni:²⁰

- a. Kesengajaan sebagai Maksud

Jika kesengajaan itu disengaja, pelakunya dapat diidentifikasi, dan jika kesengajaan itu menghasilkan suatu tindak pidana, apakah pelakunya pantas dihukum.

- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini apabila si pelaku (*doer or dader*) mengetahui atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksudkan, akan terjadi akibat lain.

- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga sebagai disengaja dengan pengetahuan tentang potensi, mengacu pada hasil tambahan yang juga dilarang dan terancam oleh aturan legislatif.

¹⁹ Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

2. Teori Penafsiran Peraturan oleh Hakim

Interpretasi adalah proses untuk memastikan makna dan arti penting dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi dapat mengambil bentuk berikut:

1. Interpretasi bahasa atau tata bahasa (*grammatikale intepretatie*).

Syarat-syarat atau norma-norma peraturan tertulis tersebut dibaca di sini berdasarkan pengertian ungkapan atau bahasa yang dipahami oleh orang awam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, istilah "peralatan rumah tangga" dan "peralatan transportasi" harus dibaca dengan benar mengacu pada "masalah di muka pengadilan". Ini tidak mengecualikan penggunaan frase yang lebih teknis bila diperlukan. Kendaraan air adalah contohnya. Mereka semua adalah cara memindahkan orang atau produk yang berjalan "di atas atau di bawah permukaan air.

2. Penafsiran Historis atau sejarah

Penafsiran teknik ini menggunakan penelitian sejarah daripada penelitian hukum. Pandangan historis ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:²¹

a. Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*).

Penafsiran *wetshistorische* ini juga dikenal dengan istilah "penafsiran sempit" dan hanya menyelidiki "apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan

²¹ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Peraturan*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 41.

untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang DPR dan sebagainya sehingga undang-undang itu bisa ditetapkan secara resmi.”

b. Penafsiran menurut sejarah peraturan (*Rechtshistorische Interpretatie*).

Penafsiran sejarah ini disebut sebagai tafsir luas karena masuknya tafsir *wetshistorisch*. Penafsiran sejarah undang-undang ini menentukan apakah aturan itu berasal dari sistem pengaturan yang ada atau dari sistem pengaturan lain yang masih ada di negara lain, seperti KUHPerdara, yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) di Belanda. BW ini berasal dari Kode Sipil Prancis atau Kode Napoleon. Masuknya BW Prancis ke Belanda didasarkan pada konsep konkordansi, seperti halnya BW Belanda masuk ke Indonesia sebagai koloni.

3. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah interpretasi yang menghubungkan satu item dalam undang-undang yang relevan atau undang-undang lainnya dengan yang lain, atau yang dengan cermat memeriksa penjelasan suatu undang-undang untuk memahami apa yang coba dicapai oleh undang-undang tersebut.²² Contoh yang baik adalah Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa “mereka yang belum dewasa tidak memenuhi syarat untuk membuat kontrak. Untuk menentukan apa yang dimaksud dengan

²² *Ibid*, hlm. 43.

dewasa, lihat Pasal 330 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa usia minimal belum 21 tahun, tetapi jika menikah, dapat memenuhi syarat sebagai orang dewasa meskipun belum berusia 21 tahun.” Dengan demikian, dalam skenario ini, Pasal 1330 KUHPerdara ditafsirkan bersama-sama dengan Pasal 330 KUH Perdata.

4. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah interpretasi yang dibatasi oleh keadaan masyarakat saat ini. Penafsiran sosiologis adalah suatu adaptasi terhadap realitas sosial masyarakat untuk menjamin agar aturan-aturan diterapkan secara konsisten dengan tujuannya, yaitu kepastian peraturan yang didasarkan pada gagasan keadilan masyarakat. Penafsiran sosiologis terdapat dalam pasal 362 KUHPidana yang menyatakan bahwa mengambil milik orang lain adalah haram. Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 362 KUHPidana:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diperaturan karena pencurian dengan peraturanan penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

Untuk memulai, frasa "barang" mengacu pada segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara fisik. Pada saat itu, listrik tidak tergolong barang, dan pencuri listrik tidak dikenakan hukuman Pasal 362 KUHPidana. Oleh karena itu interpretasi sosial berlaku untuk

listrik, yang dianggap baik, karena listrik jelas memiliki nilai yang ditentukan pemerintah. Untuk melakukan proyek listrik, interpretasi sosiologis listrik digunakan; oleh karena itu, barang siapa memasang kabel listrik PLN di jalan secara melawan hukum dengan maksud untuk menikmatinya tanpa izin, bersalah melakukan pencurian, dan berlaku pasal 362 KUHPidana.²³

5. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*) ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran yang dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang sendiri bisa diikuti dalam penjelasan Undang-Undang sebagai lampiran dan tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan.

6. Penafsiran Perbandingan

Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara peraturan lama dengan peraturan positif yang berlaku saat ini, antara peraturan nasional dengan peraturan asing dan peraturan kolonial. Peraturan lama dengan peraturan positif yang berlaku saat ini, mungkin peraturan lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Contohnya beberapa peraturan dan asas peraturan adat, yang menggambarkan unsur kekeluargaan, bisa diambil untuk dijadikan peraturan nasional. Peraturan nasional sendiri berbeda dengan peraturan asing. Pada peraturan nasional terdapat kekeurangan. Apabila ada

²³ *Ibid*, hlm. 48.

keinginan untuk mengambil peraturan asing atau negara lain apakah peraturan asing itu sesuai dengan kepentingan nasional.

3. Teori Pembuktian

R.Subekti²⁴ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam diNegara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.²⁵

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan²⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan

²⁴ Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 2-3

²⁵ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 48,

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, hlm. 13

- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko²⁷ bahwa system pembuktian bertujuan:

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady²⁸ bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban

²⁷ 6 Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, hlm. 2.

²⁸ Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, hlm. 45

pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady²⁹ mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 46.

4. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁰ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³¹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
2. kejujuran;
3. kebijakbestarian; dan

³⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

³¹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

4. kebajikan.³²

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.²⁶ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

5. Teori Pidanaan

Tujuan dari penuntutan pidana adalah untuk menunjukkan bahwa para ahli regulasi tidak memiliki kesamaan. Pada dasarnya, ada tiga pandangan utama mengenai tujuan pidanaan, antara lain: merehabilitasi kepribadian pelaku, membuat individu lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan, dan membuat beberapa pelaku tidak mampu lagi melakukan kejahatan, terutama yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Wirjono Prodjodikoro pidanaan bertujuan:³³

- a. “Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun

³² Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm. 3.

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.”

Tujuan pemidanaan adalah sebagai metode perlindungan masyarakat, resosialisasi, rehabilitasi, dan kepatuhan terhadap norma-norma adat, serta faktor psikologis untuk membebaskan individu yang terlibat dari kesalahan. Meskipun pidana merupakan suatu penderitaan namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia manapun.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi yang akan penulis teliti ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Muhammad Herison dalam tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini digunakan untuk penulisan tesis ini dengan pendekatan hukum-normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dan diarahkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang dicakup,

kemudian mengkaji kesesuaian hal-hal yang disebutkan dalam persyaratan Kitab Undang-Undang Peraturan Acara Pidana.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan legislasi dan pengambilan keputusan. Metode perundang-undangan digunakan dengan mempelajari semua aturan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah regulasi yang sedang dipertimbangkan, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Acara Pidana.³⁵ Pendekatan putusan (*case approach*) dilaksanakan dengan menganalisis putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Plg.

3. Sumber dan Jenis Bahan Peraturan

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan peraturan, yakni:

a. Bahan Peraturan Utama

Bahan peraturan utama atau primer mengacu pada dokumen peraturan yang mengikat secara hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek studi..³⁶ Di dalam penelitian ini, bahan peraturan primer yang dipakai yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Peraturan Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

³⁴ Bambang Wahyu, *Penelitian Peraturan Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Peraturan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 93.

³⁶*Ibid*, hlm 106.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

b. Bahan Peraturan Sekunder

Bahan peraturan sekunder atau bahan peraturan termuat informasi mengenai bahan peraturan utama³⁷ Dalam penelitian ini seperti yurisprudensi, doktrin, asas-asas peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan pada tindak pidana korupsi.

c. Bahan Peraturan Tersier

Bahan peraturan tersier merupakan bahan yang bertujuan memberi petunjuk dan penafsiran pada bahan peraturan utama dan sekunder.³⁸ Di dalam penelitian ini digunakan bahan peraturan tersier yang dibantu dengan beberapa literatur berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan berbagai buku literatur yang berkaitan pada permasalahan dalam skripsi ini.

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Peraturan Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010), hlm. 29.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Peraturan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm. 38.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Peraturan

Teknik studi untuk menyusun makalah peraturan didasarkan pada sumber daya peraturan yang tersedia melalui perpustakaan. Pencarian dokumen peraturan utama, sekunder, dan tersier digunakan untuk memperoleh bahan peraturan. Data penelitian kepustakaan ini akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif, yaitu melalui deskripsi naratif jilid-jilid sastra sesuai dengan KUHAP.

5. Teknik Analisis Bahan Peraturan

Analisis data kualitatif digunakan karena data dikumpulkan melalui pengamatan dan percakapan dengan responden dan kemudian dikaitkan dengan bahan bacaan saat ini, sikap tentang masalah, dan terakhir, dicari solusi. topik dengan mengkajinya dan kemudian menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penulisan skripsi.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bagian kesimpulan berisi tentang hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan, dan penelitian diringkas dan ditunjukkan dengan jelas tentang kredibilitas penelitian.⁴⁰ Kesimpulan dicapai dengan penalaran deduktif, yang membutuhkan pertimbangan topik yang luas dan kemudian sampai pada kesimpulan yang spesifik.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Peraturan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

⁴¹ Soetjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Peraturan Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- , 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Peraturan dalam Praktek Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Peraturan Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Peraturan Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Peraturan*. Bandung. Pustaka Setia.
- Darwan Prinst. 1998. *Peraturan Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Mapaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Peraturan Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Gerry Rizki. 2008. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Permata Press.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Peraturan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Rusli Muhammad. 2007. *Peraturan Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Peraturan Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Penelitian Peraturan Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Peraturan Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- , 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.
- Yudha Bhakti Ardiwisastro. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Peraturan*. Bandung: Alumni.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Peraturan Pidana.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG/

C. Jurnal

Hasrul. Ahyuni Yunus & Hamza Baharuddin. “Kebijakan Peraturan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging.” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2 (2), 2021, 400-414.

Rahmat, Diding. “The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Peraturan*. 7(1). 2020. 28-34.

Yaoyao Ji, Ram Ranjan & Chi Truong. “Determinants of Illegal Logging in Indonesia: An Empirical Analysis For The Period 1996–2010.” *Journal of Sustainable Forestry*, 37:2, 2018, 197-220.